



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dika Sartika binti Rahim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Dedi Umran bin Yakin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Taktoi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 12 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 15 Agustus 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 061/09/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tahun 2014 tanpa tanggal dan bulan;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Reza Rahardian**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Agustus 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Ibu Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering membuang pakaian Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Tergugat sering mengusir serta mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat juga pernah menyeret Penggugat ketika Penggugat hamil jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 April 2016, berawal ketika saudara kandung Tergugat meminta Penggugat mengambil buah terong dan kacang untuk cadangan sayur orangtua Tergugat karena orang tua Tergugat ingin menginap di kebun untuk beberapa hari, kemudian Penggugat pergi mengambil buah terong dan buah kacang, setelah selesai Penggugat pulang ke rumah, ketika sampai di rumah Tergugat marah kepada Penggugat karena buah terong dan kacang yang Penggugat ambil sangat sedikit, kemudian Penggugat mengatakan bahwa buah terong dan buah kacanya sudah tidak ada lagi, namun Tergugat masih tetap marah bahkan Tergugat juga memukuli Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kampung Jeruk sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Taktoi;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Dedi Umran bin Yakin** kepada Penggugat **Dika Sartika binti Rahim**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 16 Maret 2018 untuk sidang tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018 untuk sidang tanggal 9 April 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/09/VIII/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tahun 2014, tanpa tanggal dan bulan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **Amina binti Samin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dedi Umran sebagai suami Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan, setelah itu tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Taktai sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, ketika Penggugat sedang hamil, Penggugat pernah ditendang dan dipukul oleh Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat pindah dari rumah

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



orangtua Penggugat, dan setelah pindah terjadi pertengkaran, Tergugat memecahkan piring dan menghancurkan barang-barang rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi pertengkaran disebabkan hasil panen terong sedikit sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan sat itu Tergugat melemparkan terong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat diancam dengan pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang dua tahun lamanya ;;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada lagi usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat;

2. Fitri Rahayu binti Kenidi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Marindu, Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Dedi Umran sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama dua bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, saat Penggugat sedang hamil, Penggugat pernah ditendang dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi pertengkaran disebabkan hasil panen terong sedikit sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan sat itu Tergugat melemparkan terong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan Penggugat diancam dengan pisau;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada kuasa Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama dua bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membuang pakaian Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengatakan akan menceraikan dan juga menyakiti badan Penggugat bahkan Tergugat pernah menyeret Penggugat ketika Penggugat hamil, puncaknya tanggal 1 April 2016 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2014, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat,

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 15 Agustus 2014. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan ketika Penggugat sedang hamil, Penggugat pernah ditendang dan dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama dua tahun, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dedi Umran bin Yakin) terhadap Penggugat (Dika Sertika binti Rahim);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan di Kantor Caamat Padang Ulak Tanding pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 13 Maret 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 185Pdt.G/2018/PA.Crp.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).